



---

# RENCANA STRATEGIS




# DPPKB

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2021 - 2026

---



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7).



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021-2026.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD.

#### Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- b. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- c. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- d. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- e. Renstra Rs. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- f. Renstra Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;

- g. Renstra Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- h. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- i. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- j. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- k. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- l. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- m. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- n. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- o. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- p. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- q. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- r. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- s. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- t. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;



- u. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- v. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- w. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- x. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- y. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- z. Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- aa. Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- bb. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- cc. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- dd. Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ee. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ff. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- gg. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- hh. Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ii. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;

- jj. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- kk. Renstra Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ll. Renstra Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- mm. Renstra Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- nn. Renstra Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- oo. Renstra Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- pp. Renstra Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- qq. Renstra Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- rr. Renstra Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ss. Renstra Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- tt. Renstra Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- uu. Renstra Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- vv. Renstra Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ww. Renstra Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- xx. Renstra Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Pasal 4

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 20 September 2021


BUPATI MUSI RAWAS,



*RATNA MACHMUD*  
RATNA MACHMUD

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 20 September 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



*EDI ISWANTO*  
EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 36



## **KATA PENGANTAR**

Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya jua, maka Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 disusun untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan dengan mengacu pada RPJMN dan RPJMD yang meliputi perencanaan program dan kegiatan strategis berbasis kinerja (PBK) yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD per tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Penyusunan rencana strategis lima tahunan ini juga merupakan komitmen bersama dari seluruh stakeholder dan pelaksana Program Bangga Kencana di tingkat Kabupaten Musi Rawas yang diturunkan kepada tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan dan Desa, sampai tingkat Dusun/Dukuh/RT yang disosialisasikan dan dikoordinasikan dalam kegiatan yang dilaksanakan pada awal tahun pelaksanaan program guna evaluasi kegiatan tahunan melalui Rakerda (Rapat Kerja Daerah) untuk Tingkat Kabupaten, Rakorcam Untuk Tingkat Kecamatan, Rakordes Untuk Tingkat Desa, Rakordus untuk Tingkat Dusun/RW dan Rakor Untuk Tingkat RT/Dukuh.

Dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tentang Penunjukan Tim Penyusunan RENSTRA Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 ini, dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam rangka menentukan arah pelaksanaan Program Bangga Kencana pada kondisi yang nyata dan proyeksi kedepan sebagai pedoman untuk menilai dan mengevaluasi akuntabilitas kinerja perencanaan serta akuntabilitas pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan program Bangga Kencana Menuju Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi Rawas pada khususnya di semua tingkatan.

Kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dan pengarahannya dan juga kepada semua pihak yang telah banyak menyumbangkan pemikiran dan tenaga dalam menyusun RENSTRA pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 ini, kami sampaikan juga penghargaan serta ucapan terima kasih.

Muara Beliti, 15 September 2021  
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUPARDIYONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680205 199401 1 001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS</b>	
2.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
2.2 Sumber Daya .....	9
2.3 Kinerja Pelayanan .....	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	15
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	16
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	17
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota	17
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	20
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	23



<b>BAB IV.</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	25
<b>BAB V.</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
	5.1 Startegi dan Arah Kebijakan.....	29
<b>BAB VI.</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	32
	6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	35
<b>BAB VII.</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	38
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	40
	<b>LAMPIRAN</b> (Struktur Organisasi dan Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 dan Prakiraaan Maju Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas)	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) sesuai pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Pada akhir 2019 BKKBN memperkenalkan istilah Program KKBPK menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi Bangsa Kencana, perubahan KKBPK menjadi Bangsa Kencana bertujuan untuk memudahkan penyebutan program.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan dalam 3 Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

1. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; <sup>(1)</sup>Integritas Sistem Administrasi Kependudukan, dan <sup>(2)</sup>Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP; <sup>(1)</sup>Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan <sup>(2)</sup>Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Sedangkan pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, BKKBN memiliki peran pada PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP pada Revolusi Mental dalam sistem social untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter.

Kemudian seiring dengan itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana masuk dalam klasifikasi urusan wajib non-pelayanan dasar. Ini merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren, yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian urusan ini diatur dalam Pasal 11 dan 12. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi bagian dari 18 urusan wajib di luar pelayanan dasar.

Sebagai penjabaran PN, PP beserta KP dan Perbup sebagaimana diatas, serta VISI dan MISI Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan dijabarkan melalui Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Musi Rawas. Maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) DPPKB Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 yang secara umum digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Musi Rawas.

Renstra ini disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif berwawasan lima tahun dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DPPKB Kabupaten Musi Rawas mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dengan mengacu pada RPJMN dan RPJMD yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) per tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Untuk memastikan arah kebijakan dan strategi yang telah disusun didalam Renstra DPPKB Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 dapat diimplementasikan dengan baik diseluruh tingkatan kecamatan serta kelurahan/desa, maka dokumen ini dilengkapi dengan indikator-indikator, baik Indikator Sasaran Strategis (ISS) DPPKB, Indikator Program/Indikator Kinerja Utama/Outcome (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Indikator Keluaran/Output dengan target/sasaran yang memperhatikan hasil perhitungan capaian target pada RPJMD 2021-2026 serta mempertimbangkan hasil evaluasi pencapaian program/kegiatan pada RPJMD

dan Renstra periode sebelumnya. Selain itu, rumusan Program dan Kegiatan yang dirancang dalam Renstra DPPKB Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 ini juga merupakan komitmen bersama dari seluruh stakeholder dan pelaksana Program Bangga Kencana di tingkat Kabupaten Musi Rawas yang diturunkan kepada tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan dan Desa, sampai tingkat Dusun/Dukuh/RT yang disosialisasikan dan dikoordinasikan dalam kegiatan yang dilaksanakan pada awal tahun pelaksanaan program guna evaluasi kegiatan tahunan melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk Tingkat Kabupaten, Rapat Kerja Kecamatan (Rakorcam) untuk Tingkat Kecamatan, Rapat Kerja Desa (Rakordes) untuk Tingkat Desa, Rapat Kerja Dusun (Rakordus) untuk Tingkat Dusun dan Rakor Untuk Tingkat RT/Dukuh, sehingga pengelolaan Program Bangga Kencana dapat tepat sasaran dan memberi manfaat lebih kepada masyarakat Kabupaten Musi Rawas.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844),



dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomer 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2024;
21. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas;
22. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Nomor : 476/04/KPTS/DPPKB/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Penyusunan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud menyediakan pedoman DPPKB dalam penyusunan RENSTRA DPPKB Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 dan selanjutnya sebagai acuan penyusunan RENJA DPPKB Kabupaten Musi Rawas dan juga sebagai acuan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPPKB Kabupaten Musi Rawas yang selaras dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan hal tersebut, maka Renstra DPPKB Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran DPPKB Kabupaten Musi Rawas dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD dan APBN
2. Menyediakan satu pedoman dalam menentukan arah pelaksanaan Program Bangga Kencana pada kondisi yang nyata dan proyeksi kedepan sebagai pedoman untuk menilai dan mengevaluasi akuntabilitas kinerja tahunan program.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I. PENDAHULUAN**, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERE NCANA KABUPATEN MUSI RAWAS)** , berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS** , berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**, berisi tentang Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

**BAB V. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN , Strategi dan Kebijakan dalam Mencapai Visi dan Misi.**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas beserta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

**LAMPIRAN**

(Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas)



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS**

**2.1 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

**2.1.1. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 adalah :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

**2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB)/Petugas Lapangan KB (PLKB) dan kader KB;
7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Pelaksanaan pelayanan KB, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **2.1.3. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 terdiri dari :

#### **BAGAN 2.1 STRUKTUR ORGANISASI (Terlampir)**

## **2.2 SUMBER DAYA**

### **a. Susunan Kepegawaian**

Susunan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahkan :
  - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - Sub Bagian Keuangan dan Asset
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
  - Seksi Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
  - Seksi Advokasi dan Penggerakan
  - Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas

Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

4. Bidang Keluarga Berencana
  - Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
  - Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
  - Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana (KB).
5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
  - Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
  - Seksi Ketahanan Remaja.
6. Bidang Pengendalian Penduduk
  - Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
  - Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
  - Seksi Data dan Informasi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. Kelompok jabatan Fungsional.

#### **b. Sumber Daya Aparatur dan Asset**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas didukung oleh sumber daya aparatur dan aset sebagai berikut :

1. Keadaan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas terdiri dari (data s.d Agustus 2021) :
  - a. Tenaga Administratif 33 orang
  - b. Tenaga Administratif Non PNS 09 orang
  - c. Tenaga Administratif Struktural 17 orang
  - d. Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB) 147 Orang

Secara rinci keadaan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas termasuk jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1.**

**Komposisi Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Musi Rawas**

No	Komposisi Pegawai	Jumlah PNS	Jumlah Non PNS	Jabatan Struktural/Fungsional
1	2	3	4	5
1.	Tenaga Administratif	33	09	17 Struktural
2.	Tenaga Teknis Fungsional	-	-	- Fungsional
3.	Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	23	124	23 Fungsional
	Jumlah	56	133	189 Orang

Berikut uraian daftar pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jabatan struktural, jabatan fungsional dan jeni kelamin yang disajikan melalui tabel 2.2.

**Tabel 2.2**

**Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,  
Jabatan Struktural, jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin  
Tahun 2021**

No	Uraian		Jumlah
1	Jabatan Struktural	Esselon II	1
		Esselon III	5
		Esselon IV	11
2	Pejabat yang sudah memenuhi persyaratan kepangkatan	Esselon II	5
		Esselon III	13
		Esselon IV	11
3	Pejabat Struktural yang telah memenuhi	Esselon II	1

No	Uraian		Jumlah
	persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural	Eselon III	5
		Eselon IV	11
4	Jabatan Fungsional	PKB/PLKB	23
5	Staf		12
6	Usia	Usia dibawah 30 Tahun	1
		Usia diatas 30-40 Tahun	14
		Usia diatas 41-50 Tahun	7
		Usia diatas 50 Tahun	34
7	Pendidikan	Strata 2	1
		Strata 1	34
		Sarjana Muda	2
		SMA	18
		SMP	1
		SD	-
8	Jenis Kelamin	Laki-laki	29
		Perempuan	31

## 2. Aset yang dikelola

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki berbagai sarana dan prasarana.

Adapun sarana untuk menunjang kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas terdiri dari :

### ❖ Ruang Kantor

Gedung Pusat Administrasi sudah cukup memadai sebagai ruang kerja dan juga terdapat ruang-ruang kerja antara lain: ruang perpustakaan, Balai

penyuluh KB, dan gudang alkon cukup memadai, namun sarana prasarana seperti komputer, LCD dan ATK masih perlu penambahan.

❖ **Kendaraan Operasional.**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas memiliki sarana transportasi berupa :

Kendaraan dinas roda empat sebanyak 4 unit terdiri dari:

- 1 Unit Mini Bus Merk Toyota Kijang Avanza
- 1 Unit Mini Bus Merk Toyota Kijang Kapsul
- 1 Unit Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB jenis Bus Engkel
- 1 Unit Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB jenis Bus
- 1 Unit Mobil Unit Penerangan (MUPEN) jenis Double Cabin
- 1 Unit Mobil Akseptor
- 1 Unit Mobil Distribusi Alkon

Sedangkan kendaraan operasional roda dua sebanyak 64 unit, terdiri dari :

- 2 Unit Sepeda Motor Honda Mega Pro
- 62 Unit Sepeda Motor Honda untuk Penyuluh KB

Mengingat Volume tugas dan beban kerja yang padat dan kompleks maka kendaraan operasional yang dimiliki sekarang ini masih dirasakan sangat kurang dan perlu penambahan untuk menunjang mobilitas para Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian.

### **2.3 KINERJA PELAYANAN**

Pada prinsipnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) diharuskan memiliki Rencana Strategis (Renstra). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas ditujukan dalam upaya melaksanakan Misi 2 (Kedua) RPJMD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yaitu : Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan tujuan



Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan berkualitas yang mengarah pada sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan dan KB dengan indikator kinerja utama **Pravelensi peserta KB aktif (CPR) dan Angka Kelahiran Kasar (CBR) yang terbagi kedalam beberapa indikator**, yaitu :

1. Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang :
2. Cakupan pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun :
3. Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)
4. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) :
5. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk
6. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB
7. Cakupan anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ber KB

**A. REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DARI PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020**

Pencapaian kinerja pelayanan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang dengan capaian 77,34%
2. Cakupan pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun dengan capaian 1,03%
3. Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) dengan capaian 33%
4. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) dengan capaian 12,04%
5. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk dengan capaian 100%
6. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB dengan capaian 84,6%
7. Cakupan anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ber KB dengan capaian 85%

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN**

### **Tantangan**

Adapun Tantangan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi sebagai berikut :

1. Dalam hal pengendalian penduduk melalui pelaksanaan Program KB menuju keluarga sejahtera belum optimal, hal ini bergantung pada persebaran penduduk tidak merata sehingga tingkat kualitas penduduk dengan status kesehatan, status pendidikan serta angka kemiskinan lebih menumpuk pada suatu Kecamatan tertentu;
2. Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Kelompok Kegiatan Keluarga Berencana terkendala diakibatkan pandemi COVID-19
3. Masih kurangnya tingkatan pengetahuan dan kesadaran PUS serta Remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi;
4. Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB;
5. Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga;
6. Penyediaan data dan informasi keluarga belum optimal karena belum tersedianya bank data terpadu sebagai data basis kependudukan.

### **Peluang Pengembangan Pelayanan**

1. Adanya PERBUP No.49 Tahun 2016 yang mengatur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas;
2. Dukungan sarana Gedung Kantor yang representatif dengan aplikasi kemajuan IT (Informasi Teknologi) yang memadai;
3. Dukungan sarana kendaraan operasional roda dua bagi PKB/PLKB;
4. Dukungan sarana kendaraan operasional roda empat bagi pelayanan KB/KR untuk wilayah sulit dijangkau (MUYAN dan MUPEN);
5. Dukungan Petugas Medis dari Dinkes dan TKST KB Medis yang optimal terhadap pelayanan Program KB di Kecamatan dan Desa;
6. Adanya Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang menggerakkan Program KB di setiap Desa dan Dusun;
7. Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi bagi PUS Keluarga miskin;
8. Adanya reward dari BKKBN Pusat terhadap keberhasilan KDH dalam menggerakkan program pengendalian penduduk melalui KB.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Isu strategis dapat diartikan sebagai hal-hal yang diperkirakan akan berpengaruh besar dan bersifat positif terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Isu strategis ini dapat terbentuk dari hasil analisa dan telaahan teoritik berbagai data dan literatur yang ada. Disamping itu isu strategis juga dapat terbentuk dari telaahan faktual.

Berdasarkan asumsi telaahan teoritik dan telaahan faktual tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal pengendalian penduduk melalui pelaksanaan Program KB menuju keluarga sejahtera belum optimal, hal ini bergantung pada persebaran penduduk tidak merata sehingga tingkat kualitas penduduk dengan status kesehatan, status pendidikan serta angka kemiskinan lebih menumpuk pada suatu Kecamatan tertentu sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga bervariasi antar Kecamatan;
2. Dalam hal penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam kelompok kegiatan yang dilakukan mengalami kendala yang disebabkan pandemi COVID-19;
3. Masih kurangnya tingkatan pengetahuan dan kesadaran PUS serta Remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi sehingga masih belum meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan;
4. Masih rendahnya partisipasi pria dalam mendukung program KB;
5. Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga dikarenakan pemberdayaan kelompok ekonomi produktif keluarga masih terkendala pendanaan dan ini berimbas pada turunnya ketahanan keluarga dalam menangkal pengaruh budaya asing yang tidak mendidik;
6. Penyediaan data dan informasi keluarga belum optimal karena belum tersedianya bank data terpadu antara (Disdukcapil, BPS dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) sebagai data basis kependudukan sehingga hasil data yang dikeluarkan masih bersifat ego sektoral untuk kepentingan masing-masing Lembaga/Instansi tersebut.

### 3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Tujuan penelaahan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas periode 2021 - 2026 adalah:

#### **"Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri, dan Bermartabat (MANTAB)"**

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Musi Rawas, maka ditetapkan 7 (Tujuh) Misi yaitu :

1. Mewujudkan birokrasi yang professional berbasis Teknologi Informasi;
2. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
3. Pemerataan Infrastruktur yang kualitas serta Berwawasan Lingkungan;
4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat;

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sangat ditekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pelibatan masyarakat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh DPPKB Kabupaten Musi Rawas sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menjalankan fungsi pengendalian penduduk dan keluarga berencana. DPPKB Kabupaten Musi Rawas memiliki tugas membuat mekanisme pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Dari Keempat Misi RPJMD Kabupaten Musi Rawas, DPPKB Kabupaten Musi Rawas secara khusus menunjang tercapainya Misi 2 dengan sasaran sebagai berikut

**Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas.**

Tujuan : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan berkualitas

### 3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2020-2024, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk mewujudkan "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" kemudian dalam upaya meneruskan jalan perubahan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Bapak Presiden telah menetapkan 9 (Sembilan) Misi yaitu, 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia, 2) Struktur ekonomi yang

produktif, 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan, 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Sembilan misi ini merupakan pengembangan, percepatan dan pemajuan Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia (berpusat pada manusia). Terkait dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), secara umum BKKBN berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian Janji Presiden dalam hal :

1) Pembangunan Keluarga:

BKKBN tetap dalam lingkup Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, mendukung sepenuhnya upaya pencapaian Janji Presiden terkait “Meningkatkan keterlibatan perempuan/ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga” dan “Revolusi Mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antar warga”. Terutama dalam pengembangan kegiatan prioritas dalam penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini, serta pengembangan kegiatan terkait Revolusi Mental dalam sistem sosial untuk penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat.

2) Kependudukan:

Pembangunan Kependudukan terkait langsung dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup Janji Presiden untuk “Memantapkan Reformasi Sistem Kependudukan Nasional”. Dalam hal ini BKKBN mendukung sepenuhnya Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024 dalam Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial, terutama dalam upaya “Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata Kelola kependudukan”.

3) Keluarga Berencana (KB):

Program Keluarga Berencana (KB) terkait langsung dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup Janji Presiden untuk “Meningkatkan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). BKKBN mendukung Arah

Kebijakan dan Strategi pada Rancangan RPJMN 2020-2024 dalam upaya “Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi”.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024, maka telaahan **Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota** dijabarkan dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 khususnya yang berkaitan dengan urusan PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu : Meningkatkan Kondisi Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB dengan sasaran strategis meminimalkan kelahiran melalui peningkatan kesertaan ber-KB dengan tujuan menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB dengan indikator sebagai berikut;

### **Laju Pertumbuhan Penduduk**

Penurunan laju pertumbuhan penduduk dapat berimbas pada terjadinya penurunan angka ketergantungan yang merupakan jendela peluang (*window of opportunity*) untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga jendela peluang tersebut dapat bermanfaat antara lain untuk : (1) meningkatnya kualitas sumber daya manusia sehingga mempunyai kompetensi dan daya saing tinggi; (2) tersedianya kesempatan kerja produktif, agar penduduk usia kerja yang jumlahnya besar dapat bekerja untuk meningkatkan tabungan rumah tangga; (3) diinvestasikannya tabungan rumah tangga untuk menciptakan kesempatan kerja produktif; dan (4) meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk memasuki pasar kerja. Di Indonesia, jendela peluang tersebut diperkirakan hanya akan terjadi sekali sepanjang sejarah, dengan periode kejadian yang sangat pendek yaitu pada tahun 2021–2026. Diharapkan pada tahun 2026, Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Musi Rawas dapat menurun menjadi 1,01 (capaian LPP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 1,06).

### **Prevalensi Peserta KB Aktif (CPR)**

Tingkat prevalensi peserta KB aktif dimaksudkan besaran capaian jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan alat kontrasepsi atau CPR (Contraceptive Prevalence Rate) yang berkisar pada angka 77,34% pada tahun 2020 dan diharapkan meningkat menjadi 77,94% pada tahun 2026.



### **Angka Kelahiran Kasar (CBR)**

Angka kelahiran kasar yang dimaksud adalah banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Yang berfungsi untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu yang berkisar pada angka 19,06 pada tahun 2020 dan diharapkan menurun menjadi 18,88 pada tahun 2026

Berdasarkan uraian diatas, maka telaahan **Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota** diselaraskan dengan tujuan utama PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yaitu urusan pengendalian penduduk melalui KB dengan cakupan pengendalian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Musi Rawas menuju memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan berkualitas yang merupakan amanat MISI 2 (Kedua) yakni : Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, menuju MURA MANTAB.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

- Struktur Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas

Dalam konstelasi regional (provinsi) dan sebagaimana yang diamanatkan dalam RT-RW Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Kecamatan Muara Beliti sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Ini artinya Kota Lubuklinggau mempunyai kapasitas untuk melayani wilayah Musi Rawas, Empat Lawang dan wilayah lain di sekitarnya.

Mengacu pada kebijakan dan strategi di atas, Muara Beliti diarahkan menjadi PKL untuk wilayah Musi Rawas, selain sebagai pusat pemerintahan. Adapun pusat pertumbuhan lainnya diarahkan sebagai Pusat Pelayanan bagi wilayah belakangnya dengan hirarki sesuai dengan hasil analisis dan hasil kesepakatan pada beberapa kali pertemuan teknis.

Hal penting lain yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan sistem perkotaan Muara Beliti adalah kebijakan pemerintah yang telah dituangkan dalam RPJM, yaitu pembangunan akan dilakukan dengan pendekatan agropolitan.

Secara alamiah struktur ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas mempunyai ciri khas, di mana pusat permukiman tumbuh di sepanjang jalan lintas Sumatera (utara-selatan) dan jalan dari Lubuklinggau menuju Kota Palembang (barat-timur). Terdapat dua kawasan yang membatasi pertumbuhan permukiman, yaitu di bagian barat dibatasi oleh TNKS dan bagian Tenggara dibatasi oleh kawasan hutan (BTS Ulu dan Muara Lakitan bagian selatan).

Dalam kebijakan pembangunannya, Kabupaten Musi Rawas menggunakan konsep pengembangan agropolitan. Di mana struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Dengan demikian, struktur ruang Musi Rawas direncanakan seperti berikut :

1. PKL; Pusat Kegiatan Lokal adalah Muara Beliti. Peran utama yang akan diemban Muara Beliti adalah sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan agropolitan. Dengan sendirinya Muara Beliti juga akan menjadi simpul pergerakan, pusat jasa dan pelayanan pada skala kabupaten. Namun secara khusus juga akan melayani Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.
2. PP 1; Pusat Pelayanan akan dibedakan secara hirarkis menjadi pusat pelayanan kawasan yang akan melayani beberapa kecamatan dan pusat pelayanan lokal yang melayani satu wilayah kecamatan yang juga dikenal dengan ibu kota kecamatan. Adapun yang akan diarahkan menjadi pusat pelayanan kawasan adalah :
  - a. *Simpang Terawas*; adalah pusat permukiman yang berada antara Simpang Nibung Muratara dan Lubuklinggau yang juga berada pada lintas trans Sumatera. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani : Kecamatan Karang Jaya Muratara, Kecamatan STL. Ulu Terawas, Kecamatan Selangit, dan Kecamatan Sumber Harta.
  - b. *Megang Sakti*; diarahkan sebagai pusat pelayanan kawasan yang meliputi beberapa kecamatan di sekitarnya, yaitu: Kecamatan Megang Sakti, Purwodadi dan Kecamatan Tugumulyo.
  - c. *Simpang Semambang*; adalah pusat permukiman yang berada pada jalan lintas Lubuklinggau-Palembang terletak antara Muara Beliti dengan Muara Lakitan. Pusat

pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani: Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan BTS Ulu, dan Kecamatan Muara Kelingi bagian Selatan.

- d. *Muara Lakitan*; diarahkan sebagai pusat pelayanan bagi pusat permukiman dalam wilayah kecamatannya sendiri di bagian utara, Kecamatan Muara Kelingi dan kecamatan di bagian barat Kabupaten Musi Banyuasin.

- Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk melaksanakan MISI dan mencapai VISI BKKBN, maka tujuan yang harus dicapai oleh DPPKB yaitu:

- 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Sasaran strategis yang ditetapkan BKKBN adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpecificFertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Sebagaimana tertera sebelumnya, seluruh Sasaran Strategis diatas dirumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan BKKBN. Agar upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan tersebut dapat tetap terukur, maka BKKBN menggunakan Indikator Dampak “Laju

Pertumbuhan Penduduk (LPP)”. LPP merupakan indikator yang upaya pencapaiannya harus secara komprehensif melibatkan lintas sektor/bidang serta harus dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia. Target LPP dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini mengacu pada Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 dengan interval 5 (lima) tahunan, yang disusun pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, dan UNFPA. Ditetapkan target LPP dalam periode 2015-2020 dapat mencapai 1,11 persen, dan diharapkan penurunan LPP dapat mencapai 0,95 persen selama periode 2020-2025.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis daerah dalam pembangunan MURA MANTAB ” Maju, Mandiri, dan Bermartabat”, yakni antara lain pada **MISI 2 Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas** yang mengarahkan pada sasaran strategis :

1. Meningkatnya Derajat Pendidikan
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan KB
3. Meningkatnya ketahanan pangan
4. Terwujudnya Ketertiban, Keamananan, Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
5. Terwujudnya Peningkatan Kehidupan beragama dan Kerukunan Umat Beragama
6. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kearifan dan kebudayaan lokal

#### **Isu-Isu Strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas**

Dari hasil evaluasi capaian kinerja DPPKB Kabupaten Musi Rawas dan identifikasi permasalahan dapat disimpulkan bahwa masih banyak masalah pembangunan yang belum terselesaikan disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Sedangkan tugas utama DPPKB Kabupaten Musi Rawas adalah “menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana”.Oleh karena itu, masih tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja serta belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk kemandirian di Kabupaten Musi Rawas menjadi isu yang harus dijawab DPPKB Kabupaten Musi Rawas dalam periode lima tahun yang akan datang.

Cakupannya meliputi meningkatkan kapasitas kelembagaan DPPKB, meningkatkan jumlah petugas lapangan KB, meningkatkan rasio petugas lapangan KB, meningkatkan dukungan sarana dan prasarana, pembinaan institusi DPPKB, serta sinergitas kebijakan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dengan demikian, DPPKB Kabupaten Musi Rawas harus meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah.

Peningkatan kapasitas kelembagaan DPPKB dengan dukungan teknologi informasi dan dokumentasi (TIK) yang memadai baik untuk kepentingan internal dan eksternal yang erat kaitannya dengan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang mengharuskan menerapkan manajemen prima yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

DPPKB membutuhkan alat untuk menentukan prioritas pembangunan yang butuh segera diselesaikan dan memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat, pemerintah pusat, dan propinsi tetangga. Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, visi dan misi kepala daerah, dan Renstra Kementerian/Lembaga maka dirumuskan isu-isu strategis DPPKB Kabupaten Musi Rawas untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif (CPR)
3. Menurunkan Angka Kelahiran Kasar (CBR)
4. Meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Dinas PPKB melalui Nilai Evaluasi SAKIP dan Indeks Profesionalitas ASN pada Dinas PPKB

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam BAB III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKB. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita DPPKB, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama lima tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

##### **4.1.2 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 adalah;

**“Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk”**

##### **4.1.3 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

**Tabel 4.1.**

**Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Tujuan</b>								
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,06	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01
<b>Sasaran</b>								
1.1	Meningkatnya Kesertaan Pengguna Aktif Metode Kontrasepsi Modern	Prevalensi Peserta KB Aktif (CPR)	77,44	77,54	77,64	77,74	77,84	77,94
1.2	Menurunnya Angka Kelahiran	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	19,03	19	18,97	18,94	18,91	18,88
1.3	Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	51.3	52.3	53.3	54.3	55.3	56.3
1.4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas PPKB	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PPKB	72.1	72.30	72.50	72.70	72.90	73.1
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPKB	60.64	62.64	64.64	66.64	68.64	70.64

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Musi Rawas 2021-2026

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>URUSAN RUTIN</b>							
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran, pelaporan Kinerja dan Keuangan serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai Peraturan	29.64	30.64	31.64	32.64	33.64	34.64
	Kumulatif Nilai rata-rata Dimensi Kompetensi dan Kualifikasi ASN DPPKB	60.64	62.64	64.64	66.64	68.64	70.64
	Nilai Rata-rata Dimensi Kinerja DPPKB	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00	31.00
	Nilai Rata-rata Dimensi Disiplin ASN DPPKB	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>URUSAN WAJIB</b>							
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota BKB yang Ber-KB	70.00	70.25	70.50	70.75	71.00	71.25
	Cakupan Anggota keluarga Lansia yang aktif	89.46	89.48	89.50	89.52	89.54	89.56
	cakupan Anggota BKR Ber-KB	69.82	69.84	69.86	69.88	69.90	69.92
	Persentase UPPKS yang Aktif	45.00	46.00	47.00	48.00	49.00	50.00
Program Pengendalian Penduduk	Persentase Rumah data kependudukan Paripurna yang terbentuk di kampung KB	30	35	35	40	40	45



Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Musi Rawas 2021-2026

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>URUSAN WAJIB</b>							
	Persentase stekholder yang menerapkan kebijakan/Keputusan Pengendalian penduduk	5	6	7	8	9	10
	Persentase ketersediaan Data, Informasi dan Pemetaan pengendalian Penduduk yang mutakhir	100	100	100	100	100	100
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase faskes yang siap melayani KB MKJP	75.25	75.50	75.75	80.00	80.25	80.50
	Indeks Kepuasan Layanan Fasiliasi KB	70.00	70.25	70.50	70.75	80.00	80.25
	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 Tahun	1.24	1.23	1.22	1.21	1.20	1.19
	Persentase realisasi Peyuluhan dan KIE yang sesuai rencana	70.20	70.30	70.40	70.50	70.60	70.70
	Persentase kampung kb dengan katagori purna	30	30	35	35	40	40

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Berikut beberapa yang menjadi peluang pembangunan pelayanan yang nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan :

1. Adanya PERBUP No. 49 Tahun 2016 yang Mengatur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana Kabupaten Musi Rawas;
2. Dukungan Sasaran Gedung Kantor yang Representative dengan aplikasi Kemajuan IT (Informasi Teknologi) yag memadai;
3. Dukungan Sarana Kendaraan Operasional Roda dua bagi PLKB;
4. Dukungan sarana kendaraan operasional roda empat bagi pelayanan KB/KR untuk wilayah sulit dijangkau (MUYAN dan Mupen);
5. Dukungan petugas medis dari Dinkes dan TKST KB Medis yang optimal terhadap pelayanan Program KB di kecamatan dan Desa;
6. Adanya institusi Masyarakat pedesaan (IMP) yang menggerakkan program KB disetiap desa dan Dusun;
7. Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pus Keluarga Miskin;
8. Adanya reward dari BKKBN Pusat terhadap Keberhasilan KDH dalam Menggerakkan Program Pengendalian Penduduk melalui KB;
9. Pembinaan dan Penggerakan Kampung KB yang telah dibentuk;
10. Penggerakan optimal PKB/PLKB dan petugas lini lapangan lainnya terhadap program KB MKJP.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan melalui strategi:
  - Meningkatnya kualitas Data informasi dan Pemetaan Pengendalian penduduk
- b. Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk melalui strategi:

- Meningkatnya Implementasi kebijakan yang mengatur pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk
- c. Pengembangan Smart Technology/ Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana
  - Meningkatnya pembentukan Rumah data Kependudukan paripurna Di Kampung KB
- d. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR diwilayah dan sasaran khusus
  - Meningkatnya Akseptor KB MKJP
- e. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR
  - Meningkatnya Kualitas pelayanan fasilitas KB
- f. Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD)
  - Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
- g. Peningkatan Kemandirian PUS dalam ber-KB
  - Menurunnya Pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 tahun
- h. Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah
  - Meningkatnya Penyuluhan KIE Program bangga Kencana dalam rangka meningkatkan kesertaan Ber-KB
- i. Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga
  - Meningkatnya Anggota Bina Keluarga Balita yang ber-KB
- j. Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia
  - Meningkatnya Anggota Bina Keluarga Lansia yang aktif
- k. Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan bagi remaja
  - Meningkatnya Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber- KB
- l. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga
  - Meningkatnya Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Aktif

- m. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan reformasi birokrasi secara efektif dan efisien
  - Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas PPKB
- n. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
  - Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi ASN Dinas PPKB
- o. Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah
  - Meningkatnya kinerja individu ASN Dinas PPKB
- p. Meningkatnya kinerja individu ASN Dinas PPKB
  - Meningkatnya kedisiplinan ASN Dinas PPKB

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh DPPKB Kabupaten Musi Rawas dalam lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada penguatan peran DPPKB Kabupaten Musi Rawas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ditentukan program dan kegiatan beserta indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan. Selanjutnya program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis ini akan dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan periode masa berlaku renstra. Program-program pembangunan ini meliputi;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/Semesteran
- d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
  - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
    - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-undangan
    - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengendalian Penduduk
- a) Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk
    - a. Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
    - b. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/Mi dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
  - b) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana

- a) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
    - a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
    - b. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
    - c. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
    - d. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
    - e. Pengendalian Program KKBPK
  - b) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLB)
    - a. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakkan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas KB/ Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)
    - b. Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
  - c) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
    - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP
    - c. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
    - d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
    - e. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
  - d) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB
    - a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
    - b. Pembinaan Terpadu Kampung KB
4. Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- b) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - b. Orientasi/Pelatihan Teknis pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - c. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - d. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
  - e. Sosialisasi IPK

## **6.2 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif**

### **A. Indikator Kinerja**

Dalam upaya mencapai sasaran strategis menurunnya laju pertumbuhan penduduk menuju keluarga sejahtera, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk sebagai berikut :

1. Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran, pelaporan Kinerja dan Keuangan serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai Peraturan
2. Kumulatif Nilai rata-rata Dimensi Kompetensi dan Kualifikasi ASN DPPKB
3. Nilai Rata-rata Dimensi Kinerja DPPKB
4. Nilai Rata-rata Dimensi Disiplin ASN DPPKB
5. Cakupan Anggota BKB yang Ber-KB
6. Cakupan Anggota keluarga Lansia yang aktif
7. cakupan Anggota BKR Ber-KB
8. Persentase UPPKS yang Aktif
9. Persentase Rumah data kependudukan Paripurna yang terbentuk di kampung KB



10. Persentase stekholder yang menerapkan kebijakan/Keputusan Pengendalian penduduk
11. Persentase ketersediaan Data, Informasi dan Pemetaan pengendalian Penduduk yang mutakhir
12. Persentase faskes yang siap melayani KB MKJP
13. Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi KB
14. Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 Tahun
15. Persentase kampung kb dengan katagori purna

Dari indikator kinerja tersebut, dirangkum menjadi Indikator Kinerja Utama yang telah mewakili indikator kinerja, yaitu;

1. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif (CPR)
3. Menurunkan Angka Kelahiran Kasar (CBR)
4. Meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Dinas PPKB melalui Nilai Evaluasi SAKIP dan Indeks Profesionalitas ASN pada Dinas PPKB

#### **B. Pendanaan Indikatif**

Berikut ini Tabel Indikasi program/kegiatan prioritas dan kerangka pendanaan Tahun 2021-2026 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.**  
**Indikasi Program/ Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan**  
**Tahun 2021-2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten**  
**Musi Rawas**

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif					
		Dalam Jutaan Rupiah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>URUSAN RUTIN</b>						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.764	6.341	6.975	7.673	8.440	8.440
	<b>URUSAN WAJIB</b>						
2	Program Pengendalian Penduduk	436	479	527	580	638	638
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.057	5.562	6.119	6.731	7.404	7.404
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.049	1.154	1.269	1.396	1.536	1.536

**D. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator**

Tabel 5.2 terlampir

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas yang efektif dan efisien dengan pendekatan komprehensif yaitu terletak pada Misi 2 yakni : **Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas** dengan tujuan **Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing dan Berkualitas**. Sedangkan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas adalah **Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk** selama periode tahun 2021-2026.

Langkah–langkah meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat yang berkualitas dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB memerlukan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas didalam keluarga-keluarga yang sejahtera dan ini dapat berdampak pada pengurangan cost Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah khususnya pembangunan sumber daya manusia sehingga cost yang tersedia dapat dialihkan untuk pembangunan pada bidang lainnya.

Dalam upaya meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat yang berkualitas dengan menurunkan laju pertumbuhan penduduk digunakan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang dimaksud diatas, yakni :

6. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
7. Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif (CPR)
8. Menurunkan Angka Kelahiran Kasar (CBR)
9. Meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
10. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Dinas PPKB melalui Nilai Evaluasi SAKIP dan Indeks Profesionalitas ASN pada Dinas PPKB

Berikut ini ditampilkan tabel indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

**Tabel 6.1.**  
**Ketrkaitan Tujuan dan Sasaran**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas**  
**Tahun 2021-2026**

No.	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD
Misi 2	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing dan Berkualitas	Meningkatnya Derajat Kesehatan

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Indeks Laju Pertumbuhan Penduduk

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.1	Meningkatnya Kesertaan Pengguna Aktif Metode Kontrasepsi Modern	Pravelensi Peserta KB Aktif (CPR)
1.2	Menurunnya Angka Kelahiran Kasar	Angka Kelahiran Kasar (CBR)
1.3	Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
1.4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas PPKB	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PPKB
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPKB

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas ini merupakan sinkronisasi dari Program RPJMN tahun 2020-2024 dan Program dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan terutama yang berkaitan dengan Program Bangga Kencana sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Keluarga Sejahtera.

Rencana Strategis Program Bangga Kencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai dokumen perencanaan dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan PERDA Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu, Renstra ini juga digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga dari tahun ke tahun dapat disusun suatu rencana yang berkesinambungan, menyeluruh dan konsisten.

Selain itu, Renstra ini dapat juga digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk Melalui KB Kabupaten Musi Rawas dan peningkatan kualitas perencanaan dalam kontribusinya untuk mewujudkan tujuan

**” Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk”.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN MUSI RAWAS**

